



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

KERJA SAMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN PEMANFAATAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 415.4/ 8 /424.011/KSB/2023

NOMOR : 1296/UN1.P/Dit-KAUI/HK.08.00/2023

Pada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-2-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. M. IRSYAD YUSUF : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5847 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. OVA EMILIA : Rektor Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara Bulaksumur Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada yang mempunyai visi dan misi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. bahwa guna mendukung program dalam pengembangan sumber daya dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan, maka PIHAK KESATU sepakat melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA.

Dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan di Kabupaten Pasuruan (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pengembangan sumber daya dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan dengan manfaat potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
 - b. menjalin kemitraan strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah;
 - c. mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan PARA PIHAK secara sinergis dan saling mendukung; dan
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan sumber daya dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian, pengembangan dan pemanfaatan bersama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan dan pengembangan wilayah;
- c. penyediaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana serta tenaga ahli sesuai dengan kemampuan PARA PIHAK;
- d. pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. bidang lain sesuai dengan visi dan misi yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam pembahasan, penandatanganan dan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk dan memberi kuasa pada Perangkat Daerah untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerja sama ini menunjuk unit kerja yang membidangi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 3 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km.09 Bangil-Pasuruan

Nomor Telp. : (0343) 429070

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA

Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta

Alamat : Gedung Pusat UGM, Lantai 2 Sayap Selatan, Bulaksumur,
Yogyakarta

Nomor Telp. : (0274) 6491904

Email : admkak@ugm.ac.id

- (2) Dalam salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan addendum dan tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

PIHAK KEDUA,



OVA EMILIA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to M. Irsyad Yusuf, is written next to the name.

PIHAK KESATU,



M. IRSYAD YUSUF